



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 246 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (3) huruf b dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa lokasi kampanye rapat umum dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 308/PL.01.6-BA/1115/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Kabupaten Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 10 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

ARIF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,

Andria Said



Lampiran I : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 246 Tahun 2023
Tanggal : 10 November 2023

PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPD, DPRA
DAN DPRK NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI	PERUNTUKAN
1	Beutong Ateuh Banggalang	- Lapangan Bola Kaki Kuta Teungoh	DPRK Nagan Raya
2	Kecamatan Beutong	- Lapangan Bola Kaki Keude Seumot	DPRK Nagan Raya
		- Lapangan Bola Kaki Blang Dalam	DPRK Nagan Raya
3	Kecamatan Seunagan Timur	- Lapangan Bola Kaki Alue Kala	DPRK Nagan Raya
4	Kecamatan Seunagan	- Lapangan Bola Kaki Rajawali Jeuram	Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRA
		- Lapangan Bola Kaki Sapek	DPRK Nagan Raya
5	Kecamatan Suka Makmue	- Lapangan Bola Kaki Krak Tampai	DPRK Nagan Raya
		- Lapangan Bola Kaki Lueng Baro	DPRK Nagan Raya
6	Kecamatan Kuala	- Lapangan Bola Kaki Leupee	Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRA
		- Lapangan Bola Kaki Ujong Patihah	DPRK Nagan Raya
7	Kecamatan Kuala Pesisir	- Lapangan Bola Kaki Padang Rubek	DPRK Nagan Raya
		- Lapangan Bola Kaki Socfindo	DPRK Nagan Raya
8	Kecamatan Tadu Raya	- Lapangan Bola Kaki Alue Bata	DPRK Nagan Raya
10	Kecamatan Darul Makmur	- Lapangan Bola Kaki Karang Anyer	Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRA
		- Lapangan Bola Kaki Sido Jadi	DPRK Nagan Raya
11	Kecamatan Tripa Makmur	- Lapangan Bola Kaki Kabu	DPRK Nagan Raya

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

ARIF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Andria Said

Lampiran II : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 246 Tahun 2023
Tanggal : 10 November 2023

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	KECAMATAN	LOKASI	PERUNTUKAN
1	Beutong Ateuh Banggalang	Sepanjang Jalan Nasional Jeuram-Takengon dari Desa Meunasah Pante s/d Desa Pante Ara dan Jalan Desa dalam Wilayah Kec. Beutong Ateuh Banggalang	APK
	Gampong	4 (empat) Gampong	
2	Beutong	Sepanjang Jalan Nasional Jeuram-Takengon dari Desa Meunasah Pante s/d Desa Pante Ara dan Jalan Desa dalam Wilayah Kec. Beutong	APK
	Gampong	24 (dua puluh empat) Gampong	
3	Seunagan Timur	Sepanjang Jalan Nasional Jeuram-Takengon dari Desa Keude Neulop s/d Desa Meurandeh Suak dan Jalan Desa dalam Wilayah Kec. Seunagan Timur	APK
	Gampong	34 (tiga puluh empat) Gampong	
4	Seunagan	Sepanjang Jalan Nasional Simpang Peut-Jeuram dari Desa Paya Undan s/d Desa Alue Thoe dan Jalan Desa dalam Wilayah Kec. Seunagan	APK
	Gampong	35 (tiga puluh lima) Gampong	
5	Suka Makmue	Sepanjang Jalan Nasional Simpang Peut-Jeuram dari Desa Kuta Padang s/d Desa Kampung Teungoh dan Jalan Desa dalam Wilayah Kec. Suka Makmue	APK
	Gampong	19 (sembilan belas) Gampong	
6	Kuala	Sepanjang Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan dari Desa Pulo Ie s/d Desa Alue Ie Mameh dan sepanjang Jalan Nasional Simpang Peut s/d Ujong Patihah beserta Jalan Desa dalam Wilayah Kec. Kuala	APK
	Gampong	17 (tujuh belas) Gampong	
7	Kuala Pesisir	Sepanjang Jalan Meulaboh-Tapaktuan dari Desa Suak Puntong s/d Desa Purwosari dan Jalan Desa dalam Wilayah Kec. Kuala Pesisir	APK
	Gampong	16 (enam belas) Gampong	
8	Tadu Raya	Sepanjang Jalan Meulaboh-Tapaktuan dari Desa Babah Dua s/d Desa Ranto Selamat dan Jalan Desa dalam Wilayah Kec. Tadu Raya	APK
	Gampong	22 (dua puluh dua) Gampong	
9	Darul Makmur	Sepanjang Jalan Meulaboh-Tapaktuan dari Desa Lamie s/d Desa Krueng Seumayam dan Jalan Desa dalam Wilayah Kec. Darul Makmur	APK
	Gampong	40 (empat puluh) Gampong	
10	Tripa Makmur	Sepanjang Jalan Lintas Kuala Tuha-Lamie dari Desa Kuala Tripa s/d Desa Panton Pange dan Jalan Desa dalam Wilayah Kec. Tripa Makmur	APK
	Gampong	11 (sebelas) Gampong	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

ARIF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Andria Said